

PERAN PANCASILA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

H. Hari Triasmono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hrdgroupsjj@gmail.com

Abstract

Pancasila is recognized as a source of legal values that regulate social order and government in Indonesia. The values contained in Pancasila, such as social justice and democracy led by wisdom in deliberation/representation, provide guidance for Indonesians interacting on the international stage. The role of Pancasila in international law also influences the construction of international law, especially in terms of the formation of international agreements and bilateral or multilateral cooperation. Indonesia often emphasizes the importance of Pancasila values in international cooperation, including on issues such as human rights, peace and security, ideology and globalization. In diplomatic practice, Pancasila is the basis for Indonesian diplomats to promote and defend national interests, while upholding universal values embraced by the international community. This reflects how Pancasila can be integrated into international legal norms and practices

Keyword : international; Pancasila; social justice

Abstrak

Pancasila diakui sebagai sumber nilai hukum yang mengatur tatanan sosial dan pemerintahan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memberikan panduan bagi Indonesia dalam berinteraksi di panggung internasional. Peran Pancasila dalam hukum internasional turut mempengaruhi konstruksi hukum internasional, khususnya dalam hal pembentukan perjanjian internasional dan kerjasama bilateral atau multilateral. Indonesia sering kali menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kerjasama internasional, termasuk dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan ideologi dan globalisasi. Dalam praktik diplomasi, Pancasila menjadi landasan bagi diplomat Indonesia untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat internasional. Hal ini mencerminkan bagaimana Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam norma dan praktek hukum internasional.

Kata Kunci: internasional; keadilan sosial; pancasila

Pendahuluan

Proliferasi rasa kebangsaan Indonesia mulai menggejala ketika kebijakan politik etis mulai dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada sekitar 1901. Rasa kebangsaan Indonesia tersebut mencapai wujudnya sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Mencapai Indonesia merdeka bukanlah pergulatan mudah dan singkat tetapi melalui proses yang sangat panjang dengan mengorbankan jiwa raga para pendahulu bangsa baik secara fisik maupun melalui diplomasi. Perjuangan secara fisik terlebih dengan proses diplomasi dalam mencapai kemerdekaan menunjukkan sikap dan kesadaran bangsa Indonesia akan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak hanya sebagai pernyataan politik akan kedaulatan Negara Indonesia baik ke dalam maupun ke luar, tetapi juga merupakan pernyataan hukum kepada negara-negara di seluruh dunia bahwa negara Indonesia sejak 17 Agustus 1945 adalah subjek hukum internasional yang mampu dan cakap melakukan tindakan hukum dalam pergaulan dunia internasional. Sehingga pernyataan kemerdekaan ditinjau dari perspektif hukum internasional merupakan pernyataan sebagai subjek hukum internasional sekaligus bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional terutama ketika menjadi pihak dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Para pemimpin Bangsa Indonesia sangat menyadari bahwa menyatakan kemerdekaan tanpa disertai dengan pengakuan negara lain, berimplikasi hukum terhadap pemenuhan syarat sebagai subjek

hukum internasional. Sebab pengakuan negara lain juga merupakan pengakuan status hukum sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang dianggap cakap dan mampu melakukan tindakan hukum berupa melakukan perjanjian dengan negara-negara lain. Para pendiri negara berhasil memperoleh dukungan internasional dan Mesir adalah negara yang pertama kali memberikan dukungan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada sekitar Juni 1947. Tidak saja sampai di situ tetapi Pemerintah Mesir bersama rakyatnya menggalang dukungan ke beberapa negara Timur Tengah, Liga Arab, dan Asia. Sebagai wujud pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, disusul Suria, Libanon, dan Irak. Perjanjian tersebut secara tidak langsung meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara berdaulat dan merupakan subjek hukum internasional yang setara dengan negara-negara lainnya.

Dari realitas diatas dan kemudian ditarik dalam sistem perundang-undangan nasional, memperlihatkan sikap bangsa mengenai pola hubungan dan eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Rangkaian ide dasar alinea pertama dilanjutkan dalam alinea keempat yang berbunyi, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...kemanusiaan yang adil dan beradab...”. Makna di balik alinea pertama menegaskan sikap bangsa Indonesia yang menentang penjajahan di atas dunia karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa kemerdekaan bangsa dan keadilan sosial adalah dimensi fundamental dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pernyataan kesediaan Negara Indonesia untuk *melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi* yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen negara untuk tunduk pada hukum Internasional. Tetapi syarat terhadap untuk tunduk pada hukum internasional adalah kemerdekaan. Sebab kemerdekaan selain sebagai syarat fundamental untuk menjadi subjek hukum internasional juga merupakan manifestasi perikemanusiaan dan perikeadilan. Perwujudan ketertiban dunia dan perdamaian abadi hanya mungkin terwujud jika perikemanusiaan dan perikeadilan tegak. Untuk itu validitas *stand point* yang menjadikan negara Indonesia tunduk pada hukum internasional adalah Konstitusi (UUD 1945) baik dalam arti formal maupun dalam arti materil.

Validitas dalam arti formal mengacu pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan merupakan simbol kedaulatan negara baik ke dalam maupun ke luar. Sedangkan validitas dalam arti materil mengacu pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang apabila ditelaah dari sudut pandang filsafat hukum merupakan perpaduan filsafat hukum ketuhanan (*Lex Aeternal*) seperti terlihat dalam sila pertama, filsafat hukum alam (*lex Natura*) seperti terlihat dalam sila kedua dan sila kelima, filsafat sejarah hukum (mazhab *historis*) seperti terlihat dalam sila ketiga, filsafat hukum positif (*lex positiva*), dan hukum manusia (*lex humana*) seperti tercantum dalam sila ketiga dan sila keempat. Memahami kedudukan hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia dilihat dari sudut pandang filsafat hukum dengan meletakkan Pancasila sebagai landasan filsafatnya maka Indonesia termasuk negara yang menganut baik aliran monisme maupun aliran dualisme atau pluralisme. Landasan aliran monisme terletak pada sila pertama dan kedua, sedangkan aliran pluralisme terletak pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Dikatakan sila pertama sebagai

dasar monisme dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional oleh karena sila pertamamenyangkut dasar keyakinan bangsa bahwa negara Indonesia dan seluruh jagad beserta hukumnya merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat universal. Asumsi yang sama juga terjadi dalam struktur berpikir hukum alam. Sedangkan mazhab histori menunjukkan bahwa kebangsaan (nasionalitas) adalah realitas sejarah suatu komunitas umat manusia yang terbentuk dalam ikatan emosional yang kuat oleh suku, agama, ras, budaya, hukum, politik, social, dan daerah. Masing-masing komunitas tumbuh dengan proses sejarah yang berbeda yang menjadi identitas dan karakter. Oleh karena itu masing- masing memiliki sistem hukum yang bersifat berdiri sendiri serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pada konteks tersebut, Indonesia mengakui bahwa di samping adahukum yang berdimensi universal dalam satu kesatuan sistem (monisme) juga terdapat sistem-sistem hukum nasional yang berdiri sendiri, berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya (pluralisme).

Memperhatikan lebih lanjut keberadaan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang- undang.***)

Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 masih sangat umum dan karena itu melalui ayat (3), pengaturannya lebih lanjut didelegasikan pada undang- undang. Atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam menilai keberadaan hukum internasional dalam sistem perundang- undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional antara lain: *pertama*, dasar menimbang huruf a secara garis besar menentukan dasar melakukan kerjasama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional adalah dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional; dan *kedua*, terkait Pasal 9 ayat (1) menyatakan Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan ayat (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan *undang-undang* atau Keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional maka secara formal kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada pada level Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Selanjutnya Pasal 10 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menentukan materi muatan Perjanjian Internasional yang harus diatur dengan undang-undang antara lain: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan

atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; dan f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Di luar materi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 pengesahannya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan Keputusan Presiden semakin mempertegas bahwa Indonesia termasuk negara yang menganut baik monisme maupun dualisme atau pluralisme dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dualisme atau pluralisme tampak dalam ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang sebagaimana dikehendaki Pasal 10 merupakan proses transformasi (perubahan bentuk dari hukum internasional ke dalam hukum nasional

Kesimpulan

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk perspektif hukum internasional negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya mempengaruhi kebijakan domestik, tetapi juga cara Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain dan institusi internasional. Dengan demikian, Pancasila dapat dilihat sebagai kontribusi Indonesia terhadap tatanan hukum internasional yang lebih adil dan harmonis.

Hukum yang menjadi pintu dan dasar pengesahan hukum internasional dalam hukum nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dari sudut pandang teoritik menggunakan aliran monisme dengan primat hukum nasional dan aliran dualisme. Sehingga secara praktekal pemberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasional dilakukan baik melalui inkorporasi, transformasi, dan adopsi. Pada akhirnya, bahwa pilihan-pilihan aliran dalam menyikapi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional serta berbagai konsep dan metode pemberlakuannya dalam sistem perundang-undangan nasional mengacu kembali pada tujuan nasional masing-masing negara dalam pergaulan internasional.

Daftar Pustaka

- Brownlie, Ian, 1998. *Principles of Public International Law*, Clarendon:Oxford University Press.
- Fenwick, Charles G., 1962. *International Law*, Third Edition, New York:AppletonCentury Crofts Inc.
- Guzman, Andrew T., 2008. *How International Law Work; A Rational Choices Theory*,Oxford: Oxford University Press.
- Hayes, Carlton J.H., 1961. *The Historical Evolution of Modern Internationalism*, New York: The Macmillan Company.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001. *Philosophy of Right*, Translated by S.W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
- Kelsen, Hans, 2006. *General Theory of Law and State*, New BrunswickUSA: Transaction Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Eddy R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
- Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Sinar Bahagia.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, Malcolm N., 2003. *International Law*, Fifth Edition, Cambridge: CambridgeUniversity Press.
- Besar, Abdulkadir Tahun 2005 *Pancasila refleksi filsafati, transformasi ideologik, niscayaan metode berfikir* penerbit pustaka Azhari Jakarta
- Besar, Abdulkadir Tahun 2007 *Politik Idiologi* Penerbit Universitas Gajah Mada Pasca Sarjana Program Studi Ketahanan Nasional.
- Coplin, William D Tahun 2003 *Pengantar politik Internasional* penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung.